

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA NOMOR 287/UN43/KPT.TP.01.07/2023 Tentang

PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: T/116/UN43.3/TP.01.00/2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jabatan tahun 2020-2024 dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Pemerintah Nomor 3. Peraturan 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;



Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 129/PMK.05/2020 Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 Republik Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penetapan Anggota Senat Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Memperhatikan:

- 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: T/116/UN43.3/TP.01.00/2023 perihal Permohonan Pergantian Anggota Senat Fakultas Teknik;
- 2. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: 178/UN43/KPT.TP.01.07/2022 tentang Pergantian Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.



UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Memberhentikan dengan hormat Saudara Anggoro Survo Pramudyo, **KESATU**

> M.Kom. NIP. 198403042009121010 sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024, dengan ucapan terimakasih atas segala jasa dan

pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA Mengangkat Saudara Cakra Adipura Wicaksana, S.T., M.T. NIP.

> 199006282019031010 sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024.

KETIGA Adapun susunan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan

> Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan

kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan **KELIMA**

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 03 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002



Untuk Menjadi Perhatian

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

: 287/UN43/KPT.TP.01.07/2023 **NOMOR**

TENTANG

PERGANTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

| NO | NAMA | STATUS KEANGGOTAAN |
|----|--|---|
| 1 | Prof. Dr. Ing. Ir. Asep Ridwan, S.T., M.T., IPM. | Dekan (Ex. Officio) |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Supriyanto, S.T., M.Sc., IPM. | Wakil Dekan I <i>(Ex. Officio)</i> |
| 3 | Dr. Ir. Sirajuddin, S.T., M.T. | Wakil Dekan II <i>(Ex. Officio)</i> |
| 4 | Agus Pramono, S.T., M.T., Ph.D.Tech. | Wakil Dekan III <i>(Ex. Officio)</i> |
| 5 | Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. | Guru Besar Teknik Kimia (Ex. Officio) |
| 6 | Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi, S.T., M.T. | Guru Besar Teknik Metalurgi <i>(Ex. Officio)</i> |
| 7 | Dr. Romi Wiryadinata, S.T., M.Eng. | Ketua Jurusan Teknik Elektro <i>(Ex. Officio)</i> |
| 8 | Dhimas Satria, S.T., M.Eng. | Ketua Jurusan Teknik Mesin <i>(Ex. Officio)</i> |
| 9 | Ade Irman Saeful Mutaqin S, S.T., M.T. | Ketua Jurusan Teknik Industri (Ex. Officio) |
| 10 | Dr. Jayanudin, S.T., M.Eng. | Ketua Jurusan Teknik Kimia <i>(Ex. Officio)</i> |
| 11 | Adhitya Trenggono, S.T., M.Sc. | Ketua Jurusan Teknik Metalurgi <i>(Ex. Officio)</i> |
| 12 | Dr. Subekti, S.T., M.T. | Ketua Jurusan Teknik Sipil <i>(Ex. Officio)</i> |
| 13 | Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom. | Ketua Program Studi Informatika (Ex. Officio) |
| 14 | Dr. Rocky Alfanz, S.T., M.Sc. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Elektro |
| 15 | Dr. Ir. Ni Ketut Caturwati, M.T. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Mesin |
| 16 | Dr. Ir. Maria Ulfah, M.T. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Industri |
| 17 | Dr. Ing. Anton Irawan, S.T., M.T. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Kimia |
| 18 | Ir. Soesaptri Oediyani, ME. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Metalurgi |
| 19 | Rindu Twidi Bethary, S.T., M.T. | Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil |
| 20 | Cakra Adipura Wicaksana, S.T., M.T. | Wakil Dosen Program Studi Informatika |

Ditetapkan di Serang Pada tanggal 03 Maret 2023 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)